

ABSTRAK

PT. Sentosa Wisata Global merupakan salah satu *travel agent* yang ada di Kota Pontianak. *Travel agent* adalah pihak yang ditunjuk oleh maskapai untuk memasarkan jasa penerbangan kepada masyarakat. PT. Sentosa Wisata Global sebagai *travel agent* membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin melakukan penjualan tiket pesawat dengan mendaftarkan diri menjadi *sub-agent*. *Sub-agent* adalah orang/badan hukum yang menjalankan usaha penjualan tiket pesawat dengan menginduk kepada *travel agent* yang sudah berdiri dan tidak berhubungan langsung dengan maskapai. Pendaftaran *sub-agent* ini dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis antara PT. Sentosa Wisata Global dan *sub-agent*. Salah satu isi perjanjian ini memuat jangka waktu pembayaran oleh *sub-agent* kepada PT. Sentosa Wisata Global.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama penjualan tiket pesawat, mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan *sub-agent* wanprestasi, mengungkapkan akibat hukum bagi *sub-agent* yang wanprestasi, serta mengungkapkan upaya yang ditempuh oleh pengusaha PT. Sentosa Wisata Global terhadap *sub-agent* yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran penjualan tiket pesawat.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan dan menganalisis fakta-fakta dan data yang secara nyata diperoleh pada saat penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap pengusaha PT. Sentosa Wisata Global dan menyebarkan angket (*questioner*) kepada *sub-agent*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada *sub-agent* yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor yang menyebabkan *sub-agent* wanprestasi antara lain faktor keuangan, kelalaian, serta itikad tidak baik dari *sub-agent* yang bersangkutan. Akibat hukum dari adanya wanprestasi adalah pembatalan perjanjian yang dilakukan PT. Sentosa Wisata Global terhadap *sub-agent*. Sedangkan upaya yang dilakukan terhadap *sub-agent* yang wanprestasi adalah dengan diberikan teguran dan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Kata kunci: Perjanjian, Kerja Sama, Wanprestasi, *Sub-agent*